



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA

Jalan Rumah Sakit Fatmawati, Pondok Labu, Jakarta Selatan 12450

Telepon 021-7656971, Fax 021-7656904

Laman : [www.upnvj.ac.id](http://www.upnvj.ac.id) , e-mail [upnvj@upnvj.ac.id](mailto:upnvj@upnvj.ac.id)

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL  
VETERAN JAKARTA

NOMOR : 028 /UN61.0/HK.02/2020

TENTANG

LEGALISIR IJAZAH, TRANSKRIP AKADEMIK, SURAT KETERANGAN PENDAMPING  
IJAZAH (SKPI) DAN SURAT KETERANGAN PENGGANTI/PERUBAHAN/RALAT IJAZAH  
DAN ATAU TRANSKRIP AKADEMIK  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA

REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA

Menimbang: a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan Legalisir Ijazah, Transkrip Akademik, Surat Keterangan Pendamping Ijazah dan Surat Keterangan Pengganti/Perubahan/Ralat Ijazah Dan Atau Transkrip Akademik perlu ditetapkan dalam Keputusan.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor UPN Veteran Jakarta tentang Legalisir Ijazah, Transkrip Akademik, Surat Keterangan Pendamping Ijazah Dan Surat Keterangan Pengganti/Perubahan/Ralat Ijazah Dan Atau Transkrip Akademik.

Mengingat : 1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2014, tentang Pendirian UPN Veteran Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 249);

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017, tentang Statuta Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1924);

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

/7. Keputusan.....

KEPUTUSAN REKTOR  
UPN VETERAN JAKARTA  
NOMOR : 1028 /UN61.0/HK.02/2020  
TANGGAL : 27 OKTOBER 2020  
TENTANG LEGALISIR IJAZAH, TRANSKRIP  
AKADEMIK, SKPI DAN SURAT KETERANGAN  
PENGANTI/PERUBAHAN/RALAT IJAZAH  
DAN ATAU TRANSKRIP AKADEMIK UPN  
VETERAN JAKARTA

7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 672/M/KPT.KP/2018 tanggal 22 Oktober 2018, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor UPN Veteran Jakarta Periode Tahun 2018-2022;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UPN VETERAN JAKARTA TENTANG LEGALISIR IJAZAH, TRANSKRIP AKADEMIK, SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH (SKPI) DAN SURAT KETERANGAN PENGANTI/PERUBAHAN/RALAT IJAZAH DAN ATAU TRANSKRIP AKADEMIK UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
- KESATU : Pengesahan Legalisir Ijazah, Transkrip Akademik, Surat Keterangan Pendamping Ijazah Dan Surat Keterangan Pengganti/Perubahan/Ralat Ijazah Dan Atau Transkrip Akademik ditandatangani oleh Wakil Dekan Bidang Akademik.
- KEDUA : Pengesahan Legalisir Ijazah, Transkrip Akademik, Surat Keterangan Pendamping Ijazah Dan Surat Keterangan Pengganti/Perubahan/Ralat Ijazah Dan Atau Transkrip Akademik atas permohonan/kebutuhan PNS dapat ditandatangani oleh Dekan atau Rektor.
- KETIGA : Pengesahan Legalisir atas permohonan/kebutuhan PNS dapat dilakukan setelah diverifikasi antara berkas fotocopy dengan berkas Ijazah, Transkrip Akademik, Surat Keterangan Pendamping Ijazah Dan Surat Keterangan Pengganti/Perubahan/Ralat Ijazah Dan Atau Transkrip Akademik Asli.
- KEEMPAT : Batas jumlah pengesahan Legalisir Ijazah, Transkrip Akademik, Surat Keterangan Pendamping Ijazah Dan Surat Keterangan Pengganti / Perubahan / Ralat Ijazah sebanyak-banyaknya 5 (lima) lembar.
- KELIMA : Keputusan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Jakarta  
Pada Tanggal : 27 Oktober 2020  
Rektor,

Erna Hernawati  
NIP 196111141989032001